




**PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KEGIATAN PEMRINTAH KALURAHAN  
(RKPKal)  
TAHUN 2023**



**KALURAHAN NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
2022**



LURAH NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGUNUT,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngunut Tahun 2019 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dengan Peraturan Kalurahan;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ( Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
21. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngunut Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngunut (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
dan  
LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Ngunut dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ngunut.
5. Lurah adalah Lurah Ngunut Kapanewon Playen.

### Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2019 – 2024.
- (2) RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

BAB II  
SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

- (1) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
- Bab I Pendahuluan
  - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
  - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
  - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2023
  - Bab V Penutup
- (2) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2023.


BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngunut.

Ditetapkan di Ngunut  
pada tanggal 30 September 2022

  
LURAH,  
ISWANTOHADI

Diundangkan di Ngunut.

pada tanggal September 2022

  
CARIK,  
TRI JUNIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan kalurahan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di Kalurahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan kalurahan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian dokumen perencanaan di Kalurahan juga harus mengacu dan/atau menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Kalurahan merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa RPJMKalurahan dan perencanaan pembangunan tahunan kalurahan berupa RPKKalurahan. Dokumen perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kalurahan, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat kalurahan.

Penyusunan RPKKalurahan Tahun 2022 idealnya mempertimbangkan terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan kemungkinannya masih melanda pada tahun 2022 serta mempertimbangkan kemungkinan adanya upaya yang bisa dilakukan untuk *merecovery* akibat sosial dan ekonomi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 mengantisipasi jika masih terjadi pada tahun 2021. Disamping itu juga perlu mengidentifikasi

kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada daftar kewenangan yang dimiliki oleh kalurahan, sehingga tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi kewenangan. Untuk itu maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul.

Proses penyusunan RPKKalurahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dalam penyusunan RPKKalurahan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Kalurahan (Muskal) RPKKalurahan.  
Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) untuk mencermati ulang dan menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJMKalurahan, serta membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
2. Penyusunan Rancangan RPKKalurahan.  
Rancangan RPKKalurahan diselesaikan oleh Tim Penyusun Rancangan RPKKalurahan yang dibentuk oleh Lurah.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) RPKKalurahan.  
Dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk membahas Rancangan RPKKalurahan.
4. Penyusunan Rancangan Akhir RPKKalurahan.
5. Penetapan RPKKalurahan.  
RPKKalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan BPK.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah



- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
  15. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngunut Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 2);
  16. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 8).

## C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan:

1. Sebagai penjabaran RPJM Kalurahan;
2. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan);
3. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintah di atasnya;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
7. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.

## D. Visi dan Misi Kalurahan

### 1. Visi Kalurahan

*“Membangun tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Baik, Bersih dan Berbudaya, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kalurahan yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, Adil, Makmur dan Sejahtera (Ayom-Ayem, Toto Titi Tentrem, Karto Raharjo, Gemah Ripah Loh Jinawi)”*

### 2. Misi Kalurahan

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Desa Ngunut melakukan langkah-langkah/misi :

- a. Tata Kelola Pemerintahan:
  - 1) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur Pemerintah Kalurahan dan Meningkatkan kinerja Pamong Kalurahan secara maksimal sesuai tupoksi demi tercapainya pelayanan terbaik yaitu cepat, tepat, tangguh bersahaja kepada masyarakat.
  - 2) Melaksanakan koordinasi antar Lembaga Kalurahan.
  - 3) Menyelenggarakan urusan Pemerintah Kalurahan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan Pembangunan:
  - 1) Mengangkat potensi lokal sebagai daya dukung ekonomi rakyat miskin dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
  - 2) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil, baik dan transparan.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan:
  - 1) Meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan dan menjaga lingkungan hidup untuk mencapai masyarakat sejahtera, damai selaras budaya dan adat istiadat.
  - 2) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pembinaan khusus kepada UKM, Wiraswasta dan petani.
- d. Pemberdayaan Masyarakat:
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.
  - 2) Menggali potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan**

##### **1. Gambaran Umum**

Kalurahan Ngunut adalah salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dengan Luas Wilayah 236,4 Ha. yang terletak disebelah Barat ibukota Kapanewon Playen .

Kondisi Geografis Kalurahan Ngunut :

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 175,2 m
- Banyaknya curah hujan : 2050 mm/tahun
- Topografi (dataran rendah, tinggi) : Dataran Tinggi
- Suhu Udara : 25°C

Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan )

- Jarak dari Pemerintahan Kapanewon : 1 km
- Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 10 km
- Jarak dari Ibu kota Provinsi : 35 km
- Jarak dari ibu kota Negara : 587 km

Adapun batas batas wilayah Kalurahan Ngunut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kalurahan Banaran
- Sebelah Timur : Kalurahan Ngawu, Kalurahan Playen
- Sebelah Selatan : Kalurahan Plembutan
- Sebelah Barat : Kalurahan Dengok

##### **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Organisasi Pemerintah Kalurahan Ngunut di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Ngunut terdiri dari :

1. Lurah
2. Pamong Kalurahan

Pamong Kalurahan terdiri dari :

- Unsur Sekretariat
- Unsur Pelaksana Teknis
- Unsur Pelaksana Kewilayahan

Unsur Sekretariat Kalurahan dipimpin oleh Carik, dan dibantu oleh staf sekretariat yang terdiri dari :

- Kepala Urusan Tata Laksana
- Kepala Urusan Pangripta
- Kepala Urusan Danarta

Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari :

- Jagabaya
- Ulu – Ulu
- Kamituwa


Unsur Pelaksana Kewilayahan :

Unsur Pelaksana Kewilayahan adalah pembantu Lurah dalam pelaksanaan tugas kewilayahan di padukuhan. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Dukuh.

**Keadaan Aparat Pemerintah Desa Ngunut :**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Iswanto hadi	Lurah	Ngunut Tengah
2	Tri Junianto	Carik	Ngunut Tengah
3	Rika Aji Hartanto	Ulu - Ulu	Ngunut Lor
4	Subardi	Kamituwa	Ngunut Tengah
5	Sapto Nugroho Markus	Jagabaya	Ngunut Lor
6	Sunardi	Kepala Urusan Tata Laksana	Ngunut Tengah
7	Noviana Nur Fatimah	Kepala Urusan Danarta	Ngunut Lor
8	Rika Aji Hartanto	PJ. Kepala Urusan Pangripta	Ngunut Lor
9	Aminto Sudarso	Dukuh Kernen	Kernen
10	Pujo Suroto	Dukuh Ngunut Tengah	Ngunut Tengah
11	Hanung Pambudi	Dukuh Ngunut Lor	Ngunut Lor
12	Suratjiman	Staf Pamong Kalurahan	Ngunut Lor
13	Sukino	Staf Pamong Kalurahan	Kernen
14	Renika Candrasari	Staf Pamong Kalurahan	Ngunut Lor

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan



## 1. Sumber Daya Desa

Potensi yang merupakan faktor pendorong dalam akselerasi pembangunan di Kalurahan Ngunut seperti dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Wilayah Kalurahan Ngunut adalah 236,4 ha yang terbagi atas lahan pekarangan, sawah, Ladang dll
- 2) Jumlah Penduduk 2.396 Jiwa.
- 3) Usaha Mikro dan menengah ( UMKM ) antara lain : Tahu, tempe, kayu, Pedagang ayam, kerajinan yang berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan.
- 4) Ternak sapi, kambing, unggas terutama ayam dan menthok, dll
- 5) Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat.
- 6) Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, telepon dan internet yang dapat dikembangkan.
- 7) Kebudayaan dan adat istiadat di Kalurahan Ngunut yang beraneka ragam

### Sumber Daya Alam

Berikut adalah Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kalurahan Ngunut :

#### 1) Lahan Pertanian

Lahan Pertanian yang dimiliki Kalurahan Ngunut sebagian besar adalah lahan tegalan / lahan kering tadah hujan yang bergantung pada musim dan curah hujan.

Rincian Lahan Pertanian yang ada di Kalurahan Ngunut adalah :

- a. Tegalan : 41,2 Hektar
- b. Pekarangan / kebun : 38,7 Hektar

#### 2) Flora dan Fauna

Jenis-jenis Flora yang masih ada di Kalurahan Ngunut antara lain :

- a. Jenis Tanaman Bunga seperti : Anggrek, Mawar, Melati, dll.
- b. Jenis Tanaman Polowijo seperti : Padi, jagung, kedelai, kacang dll
- c. Jenis Tanaman Perkebunan seperti : Mangga, Jambu, Pisang, Nangka dll.
- d. Jenis Tanaman Kehutanan seperti : Jati, Mahoni, Akasia, Sengon dll.

Jenis-jenis Fauna yang masih terdapat di Kalurahan Ngunut antara lain :

- a. Jenis Unggas seperti : Ayam Kampung, Ras, Kutilang, Tekukur, dll.
- b. Jenis Reptil seperti : Biawak, Kadal, Ular, Tokek, Cicak dll
- c. Jenis Mamalia Peliharaan : Kambing, Sapi, Anjing, Kucing dll
- d. Jenis Hewan Air : Lele, Gabus/deleg, Nila/Mujahir, Sepat dll

#### 3) Industri

Industri yang terdapat di Kalurahan Ngunut sebagian besar adalah Industri Rumah Tangga / Industri Kecil yang tersebar di 3 Padukuhan dan banyak memanfaatkan hasil-hasil pertanian baik dari dalam maupun Luar Kalurahan Ngunut.

Jenis Industri yang ada di Kalurahan Ngunut antara lain :

- a. Industri Tahu
- b. Industri Tempe

- c. Pengrajin Mebel
- d. Pengrajin Makanan Olahan

### Sumber Daya Manusia

Berikut adalah Potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kalurahan Ngunut :

#### 1) Kependudukan

Berikut jumlah penduduk di Kalurahan Ngunut per 30 September 2022

- a. Jenis Kelamin :

NO	PADUKUHAN	JUMLAH JIWA TAHUN 2022		
		L	P	JML
1	KERNEN	404	387	791
2	NGUNUT TENGAH	375	392	767
3	NGUNUT LOR	400	438	838
<b>JUMLAH</b>		<b>1.179</b>	<b>1.217</b>	<b>2.396</b>

- b. Kepala Keluarga

NO	PADUKUHAN	JUMLAH KK TAHUN 2022
1	KERNEN	261
2	NGUNUT TENGAH	252
3	NGUNUT LOR	288
<b>JUMLAH</b>		<b>801</b>

#### 2) Budaya

Kalurahan Ngunut memiliki potensi Budaya berupa :

1. Karawitan : 2 Kelompok
2. Ketoprak : 1 Kelompok
3. Situs Budaya : 1 Tempat
4. Dolanan Bocah : 1 Kelompok
5. Congdut : 1 Kelompok
6. Ritual : Midhang, Gumbregan, Selapanan, Mitoni, Selamatan, Rasulan.

## B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

### 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan Ngunut Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.366.575.400,00 seperti pada table 2.1 dibawah ini :

**TABEL 2.1**  
**PENDAPATAN KALURAHAN NGUNUT**  
**TAHUN 2023**

Kode Rek.	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2023)	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.828.781.400</b>	<b>1.366.575.400</b>	
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.800.000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>	<b>14.500.000</b>	<b>6.100.000</b>	
1.2.07	Hasil Kios Milik Desa	4.700.000	4.700.000	
1.2.08	Pemanfaatan sapras Olahraga	0	0	
1.2.93	Gedung Pertemuan	700.000	1.40000.000	
<b>1.4</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>	<b>9.100.000</b>	<b>5.700.000</b>	
1.4.96	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	9.100.000	5.700.000	
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.821.638.700</b>	<b>1.354.275.400</b>	
<b>4.2.1</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>973.366.000</b>	<b>731.460.000</b>	
4.2.1.01	Dana Desa	973.366.000	731.460.000	
<b>4.2.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>50.259.400</b>	<b>45.802.100</b>	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	50.259.400	45.802.100	
<b>4.2.3</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>497.013.300</b>	<b>497.013.300</b>	
2.3.01	Alokasi Dana Desa	497.013.300	497.013.300	
<b>4.2.4</b>	<b>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi</b>	<b>238.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
4.2.4.91	Bantuan Keuangan dari Provinsi	238.000.000	50.000.000	
<b>4.2.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>63.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	63.000.000	30.000.000	
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>4.3.6</b>	<b>Bunga Bank</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
3.6.01	Bunga Bank	500.000	500.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.836.638.700</b>	<b>1.366.575.400</b>	

## 2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Pengelolaan belanja Kalurahan sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan Kalurahan, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja Kalurahan harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) yaitu belanja Kalurahan yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Dalam menentukan Kebijakan belanja Kalurahan ini melalui beberapa proses yaitu mulai dai Musyawarah Dusun, Musyawarah Kalurahan hingga sampai Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan Tahun 2023.

Adapun Prioritas Belanja Kalurahan Ngunut Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk Program dan Kegiatan seperti tertulis pada table 2.3 dibawah ini :

**TABEL 2.2**  
**BELANJA KALURAHAN NGUNUT**  
**TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Tahun	
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
1	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28,350,000	40,950,000
2	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346,863,200	315,000,000
3	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,764,664	22,000,000
4	Penyediaan Operasional Pemdes	49,039,112	14,750,800
5	Penyediaan Tunjangan BPD	40,200,000	40,200,000
6	Penyediaan Operasional BPD	1,340,000	1,000,000
7	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	9,000,000	7,500,000
8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan operasional pemerintah Desa	10,950,000	10,950,000
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,332,000	3,000,000
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	63,000,000	7,000,000
11	Pengadaan Peralatan Kerja	-	5,000,000
12	Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas	2,250,000	3,000,000
13	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja	5,000,000	3,000,000
14	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	300,000	300,000
15	Penyusunan Monografi Desa	200,000	200,000
16	Pendataan Keluarga/ Rumah Tangga Miskin	4,650,000	4,650,000
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa	5,100,000	5,000,000
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,800,000	1,800,000
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	2,990,000	2,990,000
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	5,115,000	5,115,000
21	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat)	1,545,000	1,545,000
22	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5,630,000	10,000,000
23	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3,600,000	3,600,000
24	Pengisian Pamong Kalurahan (pangripta, KTL dan Kamituwa)	-	10,000,000
25	Penghargaan Purna tugas bagi aparatur Pemkal	4,494,000	11,670,000
26	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	2,275,000	-
27	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB	5,700,000	5,700,000
<b>B</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1	Penyelenggaraan PAUD	18,000,000	18,185,400
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	7,000,000	20,000,000
3	Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, Kis Bumil, Lansia Insentif)	32,460,000	33,000,000
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Kader dan Masyarakat	-	4,000,000
5	Penyelenggaraan Desa Siaga	21,007,176	27,000,000
6	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita	9,900,000	9,900,000
7	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	-	5,000,000
8	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes	22,500,000	6,000,000
9	Insentif Kader Kesehatan/KB	6,600,000	6,600,000
10	Penyelenggaraan Germas	4,090,000	4,000,000
11	Pembangunan/rehab Jalan Desa (Aspal)	-	40,000,000
12	Pembangunan/Rehab Pengerasan Jalan Lingkungan (Cor Blok)	342,263,000	104,000,000



13	Pembangunan Jalan Usaha tani		109,254,000	8,000,000
14	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa		25,837,000	-
15	Pemabangunan/Rehab Prasarana jalan Desa (Drainase)		71,336,000	100,000,000
16	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Kemasyarakatan		-	80,000,000
17	Pengadaan sapras Penerangan Jalan		19,800,000	5,000,000
18	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Ares Milik Desa			40,000,000
<b>C</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (linmas)		-	3,000,000
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		-	2,000,000
3	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana		-	3,000,000
4	Pengadaan Peralatan Pendukung Keamanan dan Ketertiban			2,000,000
5	Pengadaan Seragam Linmas		-	5,000,000
6	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan		-	4,000,000
7	Pelaksanaan Upacara Adat (Rasulan)		-	5,000,000
8	Pelaksanaan Peringatan hari Besar Nasional		-	3,000,000
9	Operasional Karang taruna		2,500,000	1,500,000
10	Optimalisasi peran TKPK		5,560,000	5,560,000
11	Operasional LPMK		1,100,000	1,100,000
12	Operasional PKK		2,410,000	1,684,600
<b>D</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
1	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani		66,525,000	10,000,000
2	Lain-lain Kegiatan Subbid Pertanian dan Peternakan		69,925,000	40,000,000
3	Pelatihan Pengelolaan BUM Kal		2,000,000	4,000,000
4	Pembangunan Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		-	36,124,600
5	Pembinaan pola pengasuh dan tumbuh kembang anak		-	4,000,000
6	Sosialisasi pencegahan dan Penangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga		-	4,000,000
<b>E</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>			
1	Penanggulangan Bencana		1,000,000	2,000,000
2	Keadaan Darurat		13,200,000	3,000,000
3	Keadaan mendesak		392,400,000	108,000,000
<b>JUMLAH</b>			<b>1,873,155,152</b>	<b>1,366,575,400</b>

### 3. Kebijakan Pembiayaan

Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan Ngunut Tahun 2023 terdiri dari Proyeksi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 (Silpa, Pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan desa yang dipisahkan) dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa) seperti pada table 2.3 dibawah ini :

**TABEL 2.3**  
**PEMBIAYAAN KALURAHAN NGUNUT**  
**TAHUN 2023**

Kode Rek.	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b><i>Penerimaan Pembiayaan</i></b>	<b>36.516.452</b>	<b>5.000.000</b>	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	36.516.452	5.000.000	
	Jumlah Penerimaan	36.516.452	5.000.000	
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	
6.2.2	Penyertaan Modal	0	5.000.000	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	0	5.000.000	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>36.516.452</b>	<b>0</b>	

### **BAB III**

#### **EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu**

Evaluasi pelaksanaan program RPKKalurahan memuat *review* terhadap perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBKalurahan tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RPKKalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti table 3.1 evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan terlampir.

**B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan**

- a. Pendapatan asli kalurahan yang sedikit.
- b. Pengelolaan kekayaan kalurahan kurang maksimal.
- c. Program yang telah tersusun dalam RPKKalurahan belum bisa terdanai.
- d. Sumber Daya Manusia yang belum bisa memaksimalkan Potensi Kalurahan

**C. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan:**

Program pembangunan yang masuk dalam prioritas pembangunan kalurahan dan belum bisa terdanai karena kebutuhan yang sangat besar dan pendanaan masih kurang mencukupi.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023**

Prioritas program kegiatan pembangunan skala kalurahan atau program/kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat kalurahan melalui Dana APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 seperti pada Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan (**Format V.1**) tahun 2023 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa


## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APBD Kalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJM Kalurahan. Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 ini melibatkan keterwakilan dari semua unsur Masyarakat Kalurahan.

Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2023 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja bagi Pemerintah Kalurahan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Ngunut. Diharapkan proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD Kalurahan seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

Ngunut, 30 September 2022



**LURAH  
NGUNUT**

**ISWANTO HADI, S.Sos**

TABEL 3.1

## EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2022

No	Urusan/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2021	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2022	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)						Ket	
								PAD	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		PBH		Pendapatan Lain-Lain
											APBD DIY	APBD Kab			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya penghasilan tetap dan tunjangan Lurah	Ngunut	28,350,000	6,300,000	28,350,000				6,300,000					
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya siltap dan tunjangan pamong kalurahan	Ngunut	346,863,200	163,637,760	346,863,200				163,637,760					
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya Jaminan Sosial Bagi Lurah dan Pamong	Ngunut	23,764,664	11,767,375	23,764,664				11,767,375					
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Terbayarnya Operasional Pemerintah Kalurahan	Ngunut	43,411,112	21,089,000	43,411,112				21,089,000					
5	Tunjangan Kedudukan BPD	Terbayarnya Tunjangan BPKal	Ngunut	40,200,000	20,100,000	40,200,000				20,100,000					
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Terbayarnya Operasional BPKalurahan	Ngunut	1,340,000		1,340,000									
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terbayarnya Insentif dan Operasional RT/RW	Ngunut	7,500,000		7,500,000									
8	Lain-lain kegiatan sub bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa	Terbayarnya Honor THL (jaga Malam)	Ngunut	10,950,000	5,430,000	10,950,000				5,430,000					
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terbangunnya Papan Nama Keistimewaan Yogyakarta	Ngunut	63,000,000		63,000,000									
10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Ngunut	2,250,000		2,250,000							2,250,000		



24	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	Terbayarnya Operasional dan Insentif pendidik PAUD	Ngunut	18,000,000	9,800,000	18,000,000			9,800,000						
25	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Terbelinya APE bagi siswa PAUD	Ngunut	5,000,000		5,000,000									
26	Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan, Klas Bumil,Lansia, Insentif)	Terbelinya PMT dan insentif kader yandu	Ngunut	26,740,000	15,320,000	26,740,000			15,320,000						
27	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terlaksananya Operasional Desa Siaga, RDS, KPM dan Rembug Stunting	Ngunut	26,740,000	10,110,000	26,740,000			10,110,000						
28	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Terbelinya APE bagi Posyandu Balita	Ngunut	9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000						
29	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Germas )	Terlaksananya Pembinaan Germas Bagi Kader Sehat	Ngunut	4,090,000	4,090,000	4,090,000			4,090,000						
30	Pemberian Makanan tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	Terbayarnya PMT Balita	Ngunut	9,900,000	4,950,000	9,900,000			4,950,000						
31	Insentif Kader Kesehatan/KB	Terbayarnya PMT Balita	Ngunut	6,600,000	3,300,000	6,600,000			3,300,000						
32	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	Terbangunnya Cor Blok di RT 15, RT 07, RT 10, RT 12	Ngunut	342,263,000	106,063,000	342,263,000			104,263,000			1,800,000			
33	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya JUT 320 M untuk kelancaran Perekonomian Petani	Ngunut	75,506,000		75,506,000									
34	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	Terbangunnya Talud 80 M dan Pelebaran Selokan Air	Ngunut	71,336,000		71,336,000									
35	Pengadaan sarana dan Prasarana penerangan jalan desa/lingkungan pemukiman	Terbangunnya penerangan jalan lapangan	Ngunut	18,800,000	16,700,000	18,800,000			16,700,000						
36	Operasional Karang Taruna	Terbayarnya operasional karang taruna	Ngunut	2,500,000	1,100,000	2,500,000				1,100,000					



37	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa ( TKPK Desa )	Terbayarnya Operasional TKPK	Ngunut	5,560,000		5,560,000									
38	Operasional LPMK	Terbayarnya Operasional LPMD	Ngunut	1,100,000		1,100,000									
39	Operasional PKK	Terbayarnya Operasional PKK	Ngunut	2,410,000		2,410,000									
40	Pembinaan / Pemberdayaan kelompok Tani/ Gapoktan	Terlaksananya Pelatihan Penanaman Bawang Merah	Ngunut	20,850,000	20,850,000	20,850,000			20,850,000						
41	Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	Terlaksananya Pembelian Bibit Pisang dan padi untuk ketahanan pangan	Ngunut	98,425,000		98,425,000									
42	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	Ngunut	2,000,000		2,000,000									
43	Belanja Tak terduga Penanganan Bencana Alam	Terlaksananya Penanganan Bencana Alam	Ngunut	1,000,000		1,000,000									
44	Penanganan Keadaan Darurat	Terlaksananya Penanganan Keadaan Darurat	Ngunut	77,900,000	9,700,000	77,900,000			9,700,000						
45	Penanganan Keadaan Mendesak	Terbayar BLT DD	Ngunut	392,400,000	196,200,000	392,400,000			196,200,000						

**FORMAT V.1 RANCANGAN AKHIR KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN  
RANCANGAN AKHIR KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURHAN)  
TAHUN 2023**

KALURAHAN : NGUNUT  
KAPANEWON : PLAYEN  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Nama Program/ Kegiatan	Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
						Jumlah	Sumber Dana		
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>								
1	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Ngunut	1 Th	Meningkatnya Kesejahteraan Kepala Desa	Jan - Des	40,950,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
2	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Ngunut	1 Th	Meningkatnya Kesejahteraan Perangkat Desa	Jan - Des	315,000,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
3	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ngunut	1 Th	Tersedianya Jaminan Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Bagi Lurah dan Pamong	Jan - Des	22,000,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
4	Penyediaan Operasional Pemdes	Ngunut	1 Th	Memperlancar Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Jan - Des	14,750,800	ADD, PBH, PAD	Swakelola Desa	Kaur. Tatalaksana
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Ngunut	1 Th	Meningkatnya Kesejahteraan Ketua dan Anggota BPD	Jan - Des	40,200,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
6	Penyediaan Operasional BPD	Ngunut	1 Th	Tersedianya Operasional BPD	Jan - Des	1,000,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
7	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Ngunut	1 Th	Tersedianya Kebutuhan Operasional Kegiatan Pemerintahan Lembaga Desa	Jan - Des	7,500,000	PBH	Swakelola Desa	Jagabaya
8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan operasional pemerintah Desa	Ngunut	1 Th	Terbayarnya Tenaga THL	Jan - Des	10,950,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
9	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Juni	3,000,000	ADD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
10	Pembangunan/Rehabilitasi Saprass Gedung Kantor Desa	Ngunut	1 Th	Terbangunnya Ruang BPD dan Linmas	Juni	7,000,000	ADD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
11	Pengadaan Peralatan Kerja	Ngunut	1 Th	Terbelinya Laptop	Februari	5,000,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Tatalaksana
12	Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas	Ngunut	1 Th	Terpeliharanya Kendaraan dinas	Jan - Des	3,000,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Tatalaksana

13	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Perbaikan Alat Kerja	Jan - Des	3,000,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Tatalaksana
14	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Ngunut	1 Th	Tersusunnya dokumen Profil Desa	Juli	300,000	ADD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
15	Penyusunan Monografi Desa	Ngunut	1 Th	Tersusunnya Dokumen Monografi Desa	Juli	200,000	ADD	Swakelola Desa	Jagabaya
16	Pendataan Keluarga/ Rumah Tangga Miskin	Ngunut	1 Th	Terlaksananya pendataan Rumah Tangga Miskin	Juli	4,650,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Musdes	Agustus	5,000,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Musdus	Agustus	1,800,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	Ngunut	1 Th	Tersusunnya RKPDes	September	2,990,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Ngunut	1 Th	Tersusunnya APBDes	Juli	5,115,000	PBH	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
21	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat)	Ngunut	1 Th	Tersusunnya LPPD	Januari	1,545,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
22	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Ngunut	1 Th	Terlaksananya SID	Jan - Des	10,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
23	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	Ngunut	1 Th	Terbayarnya HR Bendahara dan pemb. Bendahara	Jan - Des	3,600,000	ADD	Swakelola Desa	Kaur. Pangripta
24	Pengisian Pamong Kalurahan (pangripta, KTL dan Kamituwa)	Ngunut	1 LS	Terlaksananya Pengisian Pamong	Agustus	10,000,000	ADD	Swakelola Desa	Jagabaya
25	Penghargaan Purna tugas bagi aparatur Pemkal	Ngunut	3 OB	Terbayarnya Purna tugas Pangripta	April	11,670,000	ADD	Swakelola Desa	Jagabaya
26	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB	Ngunut	1 Th	Terbayarnya PBB Tanah kas	Mei	5,700,000	PAD	Swakelola Desa	Jagabaya
<b>B</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>								
1	Penyelenggaraan PAUD	Ngunut	1 Th	Terlaksananya operasional dan insentif pendidik PAUD	Jan - Des	18,185,400	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Ngunut	1 Ls	Terbelinya Meja, kursi	April	20,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
3	Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, Kis Bumil, Lansia Insentif)	Ngunut	1 Th	Terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	Jan - Des	33,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Kader dan Masyarakat	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Kegiatan penyuluhan kader dan penyuluhan anti NAPZA	Juli	4,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
5	Penyelenggaraan Desa Siaga	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Operasional Desa Siaga	Jan - Des	27,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
6	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita	Ngunut	1 Th	Terbayarnya PMT Balita dan siswa PAUD	Jan - Des	9,900,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
7	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Kegiatan Kampung KB	Jan-Des	5,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
8	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes	Ngunut	1 Th	Terbelinya Alat ukur Bayi	April		DD	Swakelola	Kamituwa

				dan tikar		6,000,000		Desa	
9	Insentif Kader Kesehatan	Ngunut	1 Th	Terbayarnya insentif Kader KB	Jan - Des	6,600,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
10	Penyelenggaraan Germas	Ngunut	1 Th	Terlaksananya kegiatan Germas	Juni	4,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
11	Pembangunan/Rehabilitas Jalan Desa (Aspal)	Ngunut	250 M	Terbangunya aspal hotmit	Juni	40,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
12	Pembangunan/rehabilitas/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Ngunut	500 M	Terbangunya Cor Blok Kernen dan Ngunut Lor	Agustus	104,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Ngunut	200 M	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Juni	80,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
14	Pembangunan Prasarana Jalan Desa(gorong-gorong, selokan, Drainase)	Ngunut	300 M	Terbangunya Drainase	September	100,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Kemasyarakatan	Ngunut	3 Unit	Terbangunnya 3 Balai Padukuhan	Juni	80,000,000	BKK	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
16	Pengadaan sapras Penerangan jalan	Ngunut	1 TH	Terbelinya Rekening Listrik	Jan-Des	5,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
17	Pembangunan/ Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	Ngunut	1 LS	Terbangunnya Rest Area	Juni	40,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
<b>C</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>								
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (Linmas)	Ngunut	1 Kali	Terlaksananya Pembinaan Linmas	MEI	3,000,000	PBH	Swakelola Desa	Jagabaya
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat skala desa	Ngunut	1 Th	Terlaksananya Koordinasi Linmas	Jan- Des	2,000,000	ADD	Swakelola Desa	Jagabaya
3	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Ngunut	1 Kali	Terbentuknya Linmas	Agustus	3,000,000	DD	Swakelola Desa	Jagabaya
4	Pengadaan Peralatan Pendukung Keamanan dan Ketertiban	Ngunut	1 LS	terbelinya alat Pendukung Keamanan	Juli	2,000,000	PBH	Swakelola Desa	Jagabaya
5	Pengadaan Seragam Linmas	Ngunut	1 Ls	Terbelinya Seragam Linmas	Mei	5,000,000	PBH	Swakelola Desa	Jagabaya
6	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan	Ngunut	1 Ls	Terlaksananya Safari Taraweh	Maret	4,000,000	ADD	Swakelola Desa	Kamituwa
7	Pelaksanaan Upacara Adat	Ngunut	1 Ls	Terlaksananya Kegiatan Bersih Desa	Juni	5,000,000	PBH	Swakelola Desa	Kamituwa
8	Pelaksanaan Peringatan hari Besar Nasional	Ngunut	1 Kali	Terlaksananya memperingati Hari Besar Nasional	Agustus	3,000,000	PAD	Swakelola Desa	Kamituwa
9	Operasional Karang taruna	Ngunut	1 Th	Terbayarnya Operasional Karang Taruna	Jan - Des	1,500,000	ADD	Swakelola Desa	Kamituwa
10	Optimalisasi peran TKPK	Ngunut	1 Th	Terbayarnya operasional TKPK	Jan - Des	5,560,000	ADD	Swakelola Desa	Kamituwa
11	Operasional LPMK	Ngunut	1 Th	Terbayarnya Operasional LPMK	Jan - Des	1,100,000	PAD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
12	Operasional PKK	Ngunut	1 Th	terbayarnya operasional PKK	Jan - Des	1,684,600	PAD	Swakelola Desa	Kamituwa

<b>D</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
1	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani	Ngunut	1 Kali	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Tani	Mei	10,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
2	lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan peternakan	Ngunut	1 Kali	Terlaksananya Pembelian bibit Padi dan Kambing	Juni	40,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
3	Peningkatan kapasitas Kelembagaan ekonomi kalurahan	Ngunut	1 kali	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDes	Maret	4,000,000	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
4	Pembangunan Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Ngunut	1 LS	Terlaksananya Rehab Pasar Desa	Juni	36,124,600	DD	Swakelola Desa	Ulu-Ulu
5	Pembinaan pola pengasuh dan tumbuh kembang anak	Ngunut	1 Kali	terlaksananya pembinaan tumbuh kembang anak	Mei	4,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
6	Sosialisasi pencegahan dan Penangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ngunut	1 Kali	Terlaksananya Sosialisasi penangan KDRT	Juni	4,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
<b>E</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>								
1	Penanggulangan Bencana	Ngunut	1 LS	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	Jan - Des	2,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
2	Keadaan darurat	Ngunut	1 LS	Terlaksananya Keadaan darurat	Jan - Des	3,000,000	DD		
3	Keadaan Mendesak	Ngunut	1 Ls	Terlaksananya Keadaan Mendesak Kalurahan	Jan - Des	108,000,000	DD	Swakelola Desa	Kamituwa
JUMLAH						1,366,575,400			



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
**KALURAHAN NGUNUT**

Alamat: Kernen RT. 05 RW. 03 ,Ngunut, Playen, Gunungkidul  
Kodepos 55861

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
DAN  
LURAH NGUNUT  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG  
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR 4 TAHUN 2022

NOMOR 4 TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Rencana Kegiatan Pemerintah kalurahan Tahun 2023. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Ngunut dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan Lurah.



Ketua Bamuskal Ngunut

Fitri Swanuryadi
























Lurah Ngunut

Iswanto Hadi

## DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Jum'at, 30 September 2022  
 Waktu : 09.00 s/d Selesai  
 Tempat : Balai Kalurahan Ngunut  
 Acara : Rapat bersama penetapan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Iswantohadi, S. Sos	Lurah	
2	Tri Junianto, SE	Carik	
3	Subardi	Kaituwa	
4	Rika Aji Hartanto	Ulu-ulu	
5	Sunardi	Kaur. Tata laksana	
6	Noviana Nur Fatimah	Kaur. Danarta	
7	Aminto Sudarso	Dukuh Kernen	
8	Pujo Suroto	Dukuh Ngunut Tengah	
9	Hanung Pambudi	Dukuh Ngunut Lor	
10	Sukino	Staf Pamong	
11	Suratjiman	Staf Pamong	
12	Renika Candrasari	Staf Pamong	
13	Fitri Iswanuryadi, S. Ag	Ketua Bamuskal	
14	Pariyo	Wakil Ketua Bamuskal	
15	Suyanto	Sekretaris Bamuskal	
16	Muthohar, S. Ag	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
17	And. Supomo	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	
18	Wahyuningsih	Anggota Bamuskal	
19	Ika Fatmawati Nur Anani	Anggota Bamuskal	

  
 Ketua Bamuskal  
  
**FITRI ISWANURYADI**

  
 Lurah  
  
**ISWANTOHADI**